



KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

# **RUANG LINGKUP PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) SUBKOMPONEN 2B: PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL**

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan  
Lingkungan Desa dan Perdesaan  
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan  
Kamis, 21 Oktober 2021





## **Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)**

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien (yang berbasis permintaan dan kebutuhan dengan menggunakan teknologi digital berbasis mekanisme pasar); pengembangan sistem pelaporan, monitoring dan umpan-balik yang efektif, serta pemberian insentif kepada desa dan kabupaten yang berkinerja baik untuk memperkuat capaian program.

# Tujuan P3PD Sub Komponen 2B

1

- Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial

2

- Memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan tentang Pelaksanaan Percontohan serta Replikasi Percontohan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial;

3

- Melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah desa dalam mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat dan implementasi sistem akuntabilitas sosial;

4

- Melatih Pemerintah Desa dan BPD tentang penerapan nilai-nilai inklusivitas di desa untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa tanpa terkecuali dalam pembangunan desa


5

- Menumbuhkan pengetahuan serta pemahaman tentang nilai-nilai inklusivitas bagi Pemerintah Desa dan BPD khususnya Kepala Desa di desa-desa percontohan dan non percontohan.



# PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN MODEL DESA INKLUSIF DAN SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL





**Desa Inklusif adalah** Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan **meniadakan hambatan** untuk **bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan** dalam pembangunan.

Desa Inklusif membuka peluang bagi setiap warga Desa, **terutama kelompok marginal dan rentan** untuk mendapatkan kesempatan berperan/terlibat aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam penyelenggaraan Desa.

# MANDAT REGULASI DESA INKLUSIF

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 A

- "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 Mengatur Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa.

- "Intisari pengaturan ini adalah bahwa masyarakat Desa berhak untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Desa, berhak memilih dan dipilih/ ditetapkan menduduki posisi kekuasaan yang ada di Desa, serta memperoleh perlindungan, dan pelayanan yang sama dan adil".

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 127 ayat 2 huruf d

- "Bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa wajib berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal".

# AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

- Proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat dalam setiap tahap pembangunan Desa.

# STRATEGI PENERAPAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

## 1. penguatan partisipasi warga Desa;

- Kaderisasi desa
- Pengembangan kapasitas literasi desa
- Pengorganisasian dan Pengembangan Kapasitas Warga Desa

## 2. penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis

- Penguatan Rembug Warga
- Keterbukaan Informasi
- Penguatan BPD sebagai Kanal Aspirasi Warga
- Penguatan Musyawarah Desa
- Penegakan Kewenangan Desa
- Penguatan Kepemimpinan Desa
- Penyusunan Produk Hukum di Desa yang Demokratis dan Partisipatif

## 3. penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial.

- Pendataan Desa dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID)
- Visi Kolektif Warga Desa
- Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa untuk SDGs Desa



# Lokasi Pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B



## Keterangan :

Setiap Desa dalam kabupaten/kota lokasi Progrm P3PD mendapatkan pendampingan selama 2 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

1a : Lokasi baru tahun 2022

1b : Lokasi tahun 2022 (1a) dengan fasilitasi tahun ke-2 di tahun 2023

2a : Lokasi baru tahun 2023

2b : Lokasi tahun 2023 (2a) dengan fasilitasi tahun ke-2 di tahun 2024

Keterangan	Wilayah Barat	Wilayah Tengah	Wilayah Timur	Keseluruhan
Tahun 2022:	(1 a) 96 desa	(1 a) 112 desa	(1 a) 112 desa	(1 a) 320 desa
Tahun 2023:	(1b) 96 desa (2a) 96 desa	(1b) 112 desa (2a) 112 desa	(1b) 112 desa (2a) 112 desa	(1b) 320 desa (2a) 320 desa
Tahun 2024:	(2b) 96 desa	(2b) 112 desa	(2b) 112 desa	(2b) 320 desa

LOKUS KABUPATEN P3PD SUBKOMPONEN 2B TAHUN 2021 - 2022									
NO		PROVINSI	KABUPATEN	NO		PROVINSI	KABUPATEN		
WILAYAH BARAT	1	ACEH	ACEH TIMUR NAGAN RAYA	WILAYAH TENGAH	17	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA SUMBAWA		
	2	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR BATU BARA		18	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU KUBU RAYA		
	3	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN AGAM		19	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS PULANG PISAU		
	4	RIAU	KEPULAUAN MERANTI PELALAWAN		20	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR HULU SUNGAI TENGAH		
	5	JAMBI	BUNGO KERINCI		21	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR KUTAI KARTANEGARA		
	6	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN OGAN HILIR		22	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN TANA TIDUNG		
	7	BENGKULU	MUKOMUKO KEPAHIANG	WILAYAH TIMUR	23	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA SIKKA NGADA		
	8	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH MESUJI TANGGAMUS TULANGBAWANG		24	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW BOLAANG MONGONDOW SELATAN MINAHASA		
			9		KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG TIMUR	25	SULAWESI TENGAH	DONGGALA SIGI
			10		KEPULAUAN RIAU	BINTAN LINGGA	26	SULAWESI SELATAN	BANTAENG ENREKANG
	11	BANTEN	TANGERANG PANDEGLANG		27	SULAWESI TENGGARA	KONAWE KONAWE SELATAN		
WILAYAH TENGAH	12	JAWA BARAT	KUNINGAN SUKABUMI KARAWANG PURWAKARTA		28	GORONTALO	PAHUWATO GORONTALO UTARA GORONTALO		
	13	JAWA TENGAH	SUKOHARJO WONOGORI BOYOLALI MAGELANG		29	SULAWESI BARAT	MAMASA MAMUJU POLEWALI MANDAR		
			14		DIY	GUNUNGKIDUL KULON PROGO	30	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU TENGAH
			15		JAWA TIMUR	BANGKALAN BLITAR LUMAJANG	31	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH TIDORE KEPULAUAN HALMAHERA TIMUR HALMAHERA UTARA
	16	BALI				KARANG ASEM KLUNGKUNG GIANYAR	32	PAPUA BARAT	MANOKWARI SORONG
						33	PAPUA	MERAUKE KEPULAUAN YAPEN	

# Kriteria Penentuan Percontohan Desa Inklusif melalui P3PD Subkomponen 2B

Desa telah memiliki komitmen terkait pemberdayaan kelompok marginal dan rentan;

Desa telah memiliki potensi kelembangaan yang mengorganisir kelompok marginal dan rentan;

Desa termasuk dalam kategori Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);


Desa bersedia menjadi percontohan yang telah menjalankan P3PD Subkomponen 2B minimal 2 tahun, dan berkomitmen menjadi Desa Inklusif.

# Kegiatan Tahun 2021

Kegiatan Penyusunan  
Bahan Pembelajaran P3PD  
Subkomponen 2B



Workshop  
Kepemimpinan  
Perempuan



Bimbingan Teknis  
Desa Inklusif  
Kabupaten



Sosialisasi P3PD  
Subkomponen 2B



Bimbingan Teknis  
Desa Inklusif  
Nasional dan  
Provinsi



Uji Coba Implementasi  
Akuntabilitas Sosial di  
Desa



# Roadmap Pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B

**2020**

Penyusunan  
Dokumen  
Pendukung  
Persiapan P3PD  
Subkomponen 2B

- Publikasi dan Dokumentasi
- Penyusunan Petunjuk Teknis
- Penyusunan Dokumen Pendukung Persiapan
- Sosialisasi dan Publikasi Desa Inklusif dan SDGs Desa (Media dan Audio Visual/Televisi)

**2021**

Persiapan  
Teknis P3PD  
Subkomponen  
2B

- Penyusunan Bahan Pembelajaran
- Pencetakan dan Distribusi Panduan
- Bimbingan Teknis Desa Inklusif
- Workshop Kepemimpinan Perempuan
- Sosialisasi P3PD Subkomp 2B
- Uji Coba Implementasi Akuntabilitas Sosial di Desa
- Dukungan Manajemen
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pengembangan Pusat Pembelajaran Masyarakat Desa
- Pendokumentasian Ragam Praktik Baik untuk Pengembangan Desa Model



# Roadmap Pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B

2022  
Pengembangan  
Percontohan Desa  
Inklusif

- Pembentukan Percontohan Desa Inklusif di 320 Desa serta pendampingan lanjutan 320 Desa lokus 2021
- Dukungan Manajemen

2023  
Pengembangan  
dan Replikasi  
Percontohan Desa  
Inklusif

- Pembentukan dan Pengembangan Percontohan Desa Inklusif di 320 Desa serta pendampingan lanjutan 320 Desa lokus 2022
- Dukungan Manajemen

2024  
Keberlanjutan  
Percontohan Desa  
Inklusif

- Pembentukan dan Pengembangan Percontohan Desa Inklusif di 320 Desa serta pendampingan lanjutan 320 Desa lokus 2023
- Dukungan Manajemen

# STRATEGI IMPLEMENTASI FASILITASI DESA INKLUSIF



- Pemerintah Pusat (K/L) menyusun Regulasi dan Platform
- Pemerintah Provinsi mengembangkan kapasitas Pemda Kab/Kota
- Pemda Kab/Kota dengan dibantu Pendamping Profesional dan/atau OMS menyusun Panduan Desa Model/Sekolah Lapang, Modul Pelatihan, Bahan Bacaan serta mengelola kegiatan Pengembangan Desa Percontohan/Sekolah Lapang
- LSM bertugas untuk :
  1. Memfasilitasi Pembentukan Model Desa Inklusif
  2. Melaksanakan Sekolah Lapang di Desa-Desa Model
  3. Mempersiapkan proses replikasi Model Desa Inklusif

# TERIMA KASIH

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2021

